

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Asas Plurium Litis Consortium yang ada didalam Hukum Acara Perdata. Dalam suatu Gugatan Formil terlebih dahulu harus diperhatikan kebenarannya dan para pihaknya, kesalahan dalam menentukan pihak mengakibatkan Gugatan tersebut akan mengakibatkan Error in Persona yang mengandung cacat formil yang juga termasuk dalam asas Plurium Litis Consortium. Gugatan yang mengandung Asas Plurium Litis Consortium bisa mengakibatkan Gugatan batal demi hukum. Sebelum mengajukan suatu Gugatan terlebih dahulu harus diperhatikan syarat formil dalam gugatan agar tidak ada kesalahan yang terjadi saat dipersidangan.

Kata Kunci: Kebenaran Formil, Penggugat, Tergugat, Syarat Formil Gugatan, Asas Plurium Litis Consortium, Error in Persona.